

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran serta masyarakat dalam aktivitas ekonomi dipresentasikan oleh tiga pelaku ekonomi, yaitu BUMN, Koperasi dan Swasta. Perilaku tiga pelaku ekonomi tersebut harus diatur dalam pola tata peran pelaku ekonomi yang selanjutnya disebut PTPPE, yakni peran apa yang dikerjakan oleh koperasi, BUMN, atau usaha swasta dalam pembangunan industri. Pembagian peran atau aturan perilaku industri ini merupakan perwujudan pelaksanaan dari ayat (2) pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya.¹

Dalam Undang-Undang N0. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas

¹Subiakto Tjakrawerdaja, dkk. *Sistem Ekonomi Pancasila*, (Depok : Rajawali Pers, 2017), 114.

kekeluargaan². Artinya koperasi sebagai unit bisnis diberikan kesempatan untuk melakukan usaha guna memperoleh laba / keuntungan, akan tetapi harus tetap berlandaskan prinsip-prinsip koperasi. Pengertian tersebut disusun tidak hanya berdasar pada konsep koperasi sebagai organisasi ekonomi dan sosial tetapi secara lengkap telah mencerminkan norma-norma / kaidah-kaidah yang berlaku bagi bangsa Indonesia.

Norma-norma atau kaidah-kaidah tersebut tercermin dari fungsi dan peranan koperasi sebagai : a). Alat untuk membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. b). Alat untuk mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. c). Alat untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, dan d). Alat untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

² Hendar dan Kusnadi *Ekonomi Koperasi*.(Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2005), 18.

Dalam menjaga kelangsungan perkembangannya, koperasi harus menjalankan suatu usaha. Oleh karena nya koperasi pasti membutuhkan modal. Jumlah modal yang diperlukan oleh suatu koperasi sudah harus ditentukan dalam proses pengorganisasian atau pada waktu pendiriannya dengan rincian berapa modal tetap dan modal kerja yang diperlukan. Modal tetap disebut juga modal jangka panjang diperlukan untuk menyediakan fasilitas fisik koperasi, seperti untuk pembelian tanah, gedung, mesin dan kendaraan. Sedangkan, modal kerja disebut juga modal jangka pendek diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional koperasi seperti gaji, pembelian bahan baku, pembayaran pajak dan premi asuransi dan sebagainya. Jika koperasi itu adalah koperasi simpan pinjam, maka modal tersebut diperlukan untuk pemberian pinjaman kepada para anggota (*circulating capital*).³

Berbeda dengan perusahaan komersial, khususnya perseroan terbatas dan firma -yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki modal cukup besar untuk memulai usaha, koperasi

³ Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian: Sejarah, Teori dan Praktek*, (Bogor : Ghalia Indonesia.2004), 70.

biasanya didirikan oleh sekumpulan orang dengan modal lemah, tidak besar. Jadi dalam koperasi selalu ada unsur sosial dan unsur ekonomi. Dikatakan memiliki unsur ekonomi karena sebagai sebuah badan usaha koperasi harus beroperasi sebagaimana layaknya sebuah perusahaan komersial. Oleh karena itu, setiap koperasi harus memiliki produk -baik barang maupun jasa untuk dijual kepada masyarakat sebagai sumber penghasilannya, sedangkan biaya untuk memperoleh dan menjual produk tersebut harus dikelola secara efisien. Dan dikatakan memiliki unsur sosial karena sebagai perkumpulan orang, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

Koperasi sebagai badan usaha harus mampu berdiri sendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk dapat memperoleh laba. Dalam upaya meningkatkan perolehan sisa hasil usaha nya, sebuah koperasi menghimpun modal yang berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal yang terdiri dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Modal Penyertaan, Cadangan dan Sisa Hasil Usaha yang

belum dibagi.⁴ Sebagai mana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa Modal Koperasi terdiri dari Modal Sendiri dan Modal Pinjaman. Modal Sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Adapun modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan sumber lain yang sah.⁵

Faktor utama yang menjadi dasar pendirian koperasi adalah adanya kesamaan kebutuhan dan tujuan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan hidup. Maka dari itu, tujuan kegiatan usaha yang dikelola oleh koperasi adalah memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan anggota juga masyarakat luas.

Poin pokok sebuah koperasi adalah harus berdasarkan asas kekeluargaan, untuk saling menolong dan bergotong royong,

⁴ Lisyana Agustina, dkk., “Analisis Pengaruh Modal Sendiri, Modal Pinjaman, Volume Usaha dan Jumlah Anggota terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Sopir Transportasi Solo”, *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*. Vol. 12 No. 4, (Desembeer, 2016), 407.

⁵ Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang *Perkoperasian*, Pdf. diunduh pada tanggal 07 september 2018.

membangun dan menumbuhkan ekonomi masyarakat terlebih anggota koperasi itu sendiri. Berdasarkan prinsip tersebut, terdapat banyak lembaga koperasi yang berjalan/berdiri di Kabupaten Pandeglang. Baik itu koperasi simpan pinjam, koperasi pegawai, koperasi unit desa, koperasi peternakan, koperasi pondok pesantren maupun lainnya. Yang kesemuanya menjalankan usaha-usaha bersama guna meningkatkan perekonomian masyarakat terlebih anggotanya, seperti menyediakan jasa simpan pinjam, penyediaan kebutuhan rumah tangga, penjualan barang melalui pihak ketiga dan lain sebagainya. Salah satunya, Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI).

Sebagaimana namanya, Koperasi jenis ini beranggotakan para pegawai, baik yang berada di lingkungan pemerintahan maupun lembaga pendidikan. Adapun Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) beranggotakan lembaga KPRI yang berada di Kabupaten Pandeglang. Sejarah mencatat, PKPRI kembali terbentuk pada tahun 1971, yang mana sebelumnya telah vacuum kurang lebih selama 8 tahun yaitu dari tahun 1963-1971.

hal tersebut dikarenakan para pengurus pada waktu itu terpengaruhi oleh politik yang berkembang masa itu.

Pada awal kebangkitan kedua tersebut, unsur pengurus dan pengawas PKPRI Pandeglang didominasi oleh KPRI dari guru-guru Sekolah Dasar dan beberapa Sekolah Menengah Pertama dan Menengah Atas. Adapun usaha yang dominan dan berkembang cukup bagus pada saat itu adalah Simpan Pinjam, Kredit barang alat rumah tangga dan alat tulis kantor (ATK).

Pendapatan bulanan PKPRI awalnya berasal dari upah angkut beras Pegawai Negeri Sipil se Kabupaten Pandeglang. Dengan upah 0,7% perkilogram yang dirasa cukup besar pada saat itu, menjadikan pengurus terlena dan tidak terfikirkan untuk membuka usaha lain. Pada tahun 1994 para pengurus dan anggota PKPRI Pandeglang mengadakan study banding dengan PKPRI lain yang berada di Jawa Barat.

Hal tersebut ternyata memberi dampak yang positif sehingga dapat memberikan motivasi, membuka wawasan dan fikiran pengurus, pengawas dan anggota PKPRI Pandeglang.

Selanjutnya pengurus menyusun proposal yang dituangkan dalam Rencana Kerja selama tiga tahun berturut-turut mulai tahun 1995-1997, sehingga semua anggota memahami dan menyepakati untuk segera merealisasikan pembangunan SPBU.

Sepanjang perjalanan, PKPRI mampu mengembangkan keadaan koperasi dengan bertahap, hingga saat ini PKPRI Pandeglang memiliki beberapa unit usaha diantaranya: SPBU Panimbang, SPBU Saketi, SPBU Cibaliung, Simpan Pinjam (Pengkreditan), Wisma dan Aula serta Rumah Dinas dan Sewa Gudang.⁶

Adapun pendanaan pembangunan dan permodalan usaha diperoleh dari Modal Sendiri- modal yang dimiliki oleh pihak PKPRI sendiri yang diterima dari simpanan pokok dan wajib anggota. Juga berasal dari Modal Pinjaman, yang merupakan harta yang diperoleh dari pihak ketiga, baik dari anggota sendiri, koperasi lain, bank dan lembaga keuangan lainnya.

⁶Catatan Sejarah Singkat PKP-RI Kabupaten Pandeglang. Hal 2-3

Beberapa point yang melatarbelakangi penulis mengambil tema Koperasi dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi Pandeglang, tercatat hingga tahun 2018 ini terdapat lebih dari 300 lembaga koperasi yang beroperasi di kabupaten pandeglang, baik dari koperasi simpan pinjam, koperasi pegawai, koperasi unit desa maupun jenis koperasi lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki antusiasisme yang tinggi untuk bergabung dan berusaha mewujudkan perekonomian yang lebih baik.
- 2) Lembaga koperasi merupakan wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan dan kebersamaan usaha yang sehat, baik dan halal.
- 3) Prinsip- prinsip yang terkandung dalam lembaga perkoperasian itu sendiri memiliki relevansi dengan etika islam, salah satu diantaranya ; prinsip Koperasi terkait keanggotaan yang terbuka, hal ini mengandung makna bahwa setiap manusia (anggota) memiliki posisi dan

kedudukan yang sama antara satu dengan yang lainnya tidak ada yang membedakan, baik kasta, jabatan maupun fisik.

Adapun hal- hal yang mendasari penulis melakukan penelitian di PKPRI Kabupaten Pandeglang yaitu ;

- 1) Kelengkapan dan ketersediaan data yang penulis butuhkan
- 2) Lokasi yang mudah diakses
- 3) Sikap Pengurus PKPRI yang legowo, yang mau menerima dan membantu memenuhi apa yang penulis butuhkan.

Berdasarkan uraian diatas penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) di Kabupaten Pandeglang periode 2016 - 2018**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapat di ambil beberapa poin permasalahan, diantaranya :

1. Koperasi berperan sebagai penggerak perekonomian masyarakat

2. Segala bentuk usaha yang dijalankan oleh koperasi harus berlandaskan asas kekeluargaan
3. Permodalan koperasi berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman
4. Untuk mengetahui pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) di Kabupaten Pandeglang.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) di Kabupaten Pandeglang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mencoba untuk menarik rumusan masalah, diantaranya :

1. Apakah Modal Sendiri berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha Pada KP-RI kabupaten Pandeglang ?
2. Apakah Modal Pinjaman berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha pada KP-RI kabupaten Pandeglang?

D. Pembatasan Masalah

Batasan masalah ruang lingkup penelitian ditetapkan agar dalam penelitian nanti terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan tujuan penelitian nanti tidak menyimpang dari tujuannya. Dalam penelitian ini dibatasi pada data-data selama tiga tahun yakni tahun 2016 - 2018.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara Modal Sendiri terhadap Sisa Hasil Usaha Pada KP-RI di Kabupaten Pandeglang ?
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara Modal Pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha Pada KP-RI di Kabupaten Pandeglang ?

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah :

1. Bagi Penulis

Semoga hasil penelitian ini mampu memberikan wawasan yang luas bagi diri penulis sendiri, bisa di praktekan juga di terapkan berdasarkan teori-teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dan membandingkannya dengan realita yang terjadi di masyarakat.

2. Bagi Pihak Koperasi

Penulis berharap dari penelitian ini dapat berguna bagi pihak Koperasi dalam mengembangkan roda usaha dan bisnisnya. Juga dapat memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya bagi anggota dan umumnya bagi masyarakat luas..

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat dijadikan sebagai studi perbandingan dalam rangka mengkaji ilmu pengetahuan. Dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya yang lebih baik lagi bagi civitas akademik UIN “Sultan

Maulana Hasanuddin” Banten, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari beberapa bab atau bagian yaitu bab I Pendahuluan, bab II Landasan Teori, bab III Metode Penelitian, bab IV Pembahasan hasil penulisan, dan bab V Kesimpulan dan saran. Untuk masing-masing isi setiap bagian adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan; bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori; bab ini membahas tentang kajian pustaka, meliputi Pengertian Koperasi, Sisa Hasil Usaha (SHU) juga Permodalan koperasi yang meliputi Modal Sendiri dan Modal Pinjaman.

BAB III : Metode Penelitian; bab ini menguraikan secara rinci mengenai objek penelitian, jenis metode penelitian, metode

pengumpulan data, metode analisis data dan operasional variabel penelitian.

BAB IV : Pembahasan Hasil Penulisan; bab ini membahas uraian hasil penulisan berupa temuan-temuan dari penelitian yang telah dilakukan dengan di sertai pembahasan analisis dan terpadu.

BAB V : Kesimpulan dan saran bab ini membahas tentang kesimpulan mengenai objek yang di teliti berdasarkan hasil analisa data dan memberikan saran untuk pihak-pihak yang terkait.